

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Desa merupakan tingkatan paling rendah dari pembangunan nasional yang dikenal dengan otonomi desa, sebab sebagian besar warga Negara Indonesia menetap dan tinggal di pedesaan, sumber daya dan potensi yang melimpah membuat orang-orang betah tinggal di desa. Hal ini menjadi bekal awal untuk membangun desa ke ranah yang lebih baik.¹

Desa termasuk bagian penting dalam pengupayaan pembangunan nasional. Desa memiliki wewenang dalam perencanaan pembangunan untuk meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat desanya. Menurut UU Nomer 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, pembangunan wilayah pedesaan yang terintegritas menuju desa yang kuat dan mandiri.²

Dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2003, mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut asas desentralisasi, otonomi yang memberikan sepenuhnya kewenangan kepada daerah dalam menjalankan ekonomi yang mandiri dan kreatif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.³

¹ Abdul Rohman, *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*, (Meda: Yayasan ayo kita menulis, 2020), 15

² Lukman Hakim, Irene Svinarky dkk, *BUM DESA SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI BARU (Sebuah Gagasan Untuk Desa di Indonesia)*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022), 215

³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2015), 153

Setiap desa mampu mengembangkan pemerintahan dengan benar atas dasar kemampuan dan kemauan sendiri. Meskipun desa bisa hidup dalam keberlangsungan secara mandiri tetap akan menerima pengaruh dari luar, pengaruh ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki desa.⁴

Dengan hal ini pemerintah Indonesia sadar bahwa sebagian besar kehidupan masyarakatnya masih berada di daerah pedesaan, yang mana pembangunan daerah pedesaan penting sebagai sasaran usaha untuk mengurangi kesenjangan sosial antar perkotaan dan pedesaan untuk kemajuan negeri bersama. Sebab keseluruhan dari pada segenap peraturan mengenai perikelakuan manusia yang mengikat dan yang ditetapkan atau diakui oleh pemerintah.⁵

Dalam keseharian kita bisa melihat bahwa pembangunan di Indonesia masih lebih condong pada perkotaan yang dianggap lebih bisa dan mengabaikan daerah pedesaan. Dalam Islam bukan hanya berisi ajaran tentang keimanan dan berbagai hal yang harus dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, tetapi juga mengandung aturan tentang interaksi antara individu di dunia yang disebut muamalat dalam artiny yang umum.⁶

Akibatnya, sering terjadi kesenjangan antar kedua daerah tersebut, pemerintah perlu memberikan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-nisa'[4] : 58.⁷

⁴ M.Zainul Arifin, *"Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa di Bukit Tinggi Kecamatan Sirah Pulau Padang Kabupaten Ogan Kemeringlir Sumatra Selatan"*, vol.1. Novembar 2018

⁵ Theadora Rahmawati dan Umi Supraptiningsih, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), hlm 05

⁶ Dr. Buna'i, S.Ag, M.Pd, *Perencanaan Dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm 38

⁷ Munawir dan Hanik Misyka Nur Maulida, *Mushaf Nuzuli Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2022), ayat 58, 1001

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima. Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha meliahat”.

Pertumbuhan yang merata antara perkotaan dengan pedesaan dapat menimbulkan rasa semangat serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan mengembangkan potensi yang baik sebagai bagian dari keberhasilan ekonomi disuatu desa, dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dimasyarakat juga dibantu oleh pemerintah desa dapat membangun perekonomian desa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Sebab komunikasi yang baik antara sesama akan semakin mempermudah tiap melakukan hal apaun, dengan menggunakan tutur bahasa yang sesuai dan tidak mengedepankan ego masing-masing, karena itu bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Hal ini disebabkan oleh bahasa Indonesia dapat dijadikan sebagai alat perekat persatuan yang akan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia.⁸

Potensi desa juga didukung dari segi geografisnya sebagian besar pedesaan sangat kaya dengan sumberdaya alam yang melimpah seperti tanah, persawahan, peternakan, perkebunan, irigasi yang baik, dan lain sebagainya. Kesempatan dan

⁸ Awalhudin, Pengantar Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi, (Sleman: CV Budi Utama, 2020), hlm 10

potensi yang ada harus dikelola dengan baik serta orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya.

Perlu kita sadari bahwa pembangunan desa tidak lah mudah dan masih banyak kekurangan juga kelemahan yang terjadi pada pembangunan desa disebabkan oleh sumberdaya manusia yang kurang berkualitas, juga kendala utama yaitu di permodalan/keuangan. Pemerintah telah berupaya memberikan bantuan dana untuk pembangunan desa namun kembali lagi pada pembangunan yang terjadi dilapangan.⁹

Pembangunan desa tidak semata-merta dibuat untuk kepentingan pembangunan saja namun memiliki beberapa tujuan yaitu yang pertama, memberdayakan ekonomi masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas dan perubahan struktur masyarakat dari tradisional ke mandiri. Kedua, meningkatkan kualitas SDM pedesaan agar memiliki dasar yang pandai dan memperkuat produktivitas daya saing. Ketiga, membangun sarana dan prasarana agar sumberdaya dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keempat, untuk membangun kelembagaan pedesaa secara efisien dan efektif.¹⁰

Disini lah pemerintah membentuk sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai bentuk rasa peduli pemerintah terhadap masyarakat pedesaan, dengan berdirinya BUMDesa maka fokus pemanfaatan dana desa tidak lagi pada

⁹ Ratna Ajiz Prasetyo, "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pmberdayaan Masyarakat Di Desa Pajambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro" , Vol.10, No.1 , (Maret, 2019)

¹⁰ Aqamarani Ramadhani, "*Keberadaan Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tonggok Kecamatan Puloharjo Kabupaten Kelaten Provinsi Jawa Tengan*", (Skripsi Program Studi Ekonomi Universitas diPonegoro Semarang 2017)

pembangunan sarana prasarana namun untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat desa.¹¹

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah salah satu lembaga desa yang merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memperkuat perekonomian desa. Tujuan BUMDesa yaitu, meningkatkan pendayagunaan asset-aset desa, membuka lapangan pekerjaan, memajukan potensi desa, serta mensejahterakan masyarakat desa itu sendiri.¹²

Kesejahteraan memiliki bahasa yang luas dalam pemaknaanya yang sering kali diperluas pada kesempatan kerja dan kebebasan dari kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 ada delapan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu keadaan tempat tinggal, pendapatan, kemudahan mendapatkan transportasi, pengeluaran keluarga, fasilitas tempat tinggal, sandang pangan, kesehatan dan pendidikan.¹³

Desa Penempayan merupakan sebuah desa yang berada di pinggir kota di kecamatan Pamekasan, salah satu desa yang mempunyai BUMDesa yang aktif dan berkembang hingga saat ini dengan nama BUMDesa DELTA MULIA dengan 5 unit usaha yang dijalani yaitu, pasar, agen BRIlink, agen POSFIN, pembiayaan mudharabah, pengelolaan sampah TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

¹¹ Stefanus Anansya Sumanti, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Paggerwojo Kabupaten Tulungagung)", jurnal ilmiah universitas Brawijaya Malang 2019

¹² David Prasetyo, *Peran BUMDES Dalam Membangun Desa*, (Kalimantan Barat : CV Derwati Press, 2019), 27

¹³ Badan Pusat statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Prosvinsi DKI Jakarta 2005*, (Jakarta ; BPS Provinsi DKI Jakarta, 2023), 3

Desa Panempun memiliki posisi geografis yang sangat mendukung keberadaan semua aset yang tersedia yaitu berada di dekat kota dan dikelilingi oleh desa-desa lain, juga salah satu desa yang mempunyai pasar dengan posisi berada di pinggir jalan utama.

Pasar tradisional merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh desa karena dari sana sumber kekayaan desa, desa Panempun memiliki pasar yang cukup besar serta banyak peminatnya dengan dimanfaatkan oleh BUMDes pasar bisa menjadi sumber penghasilan desa Panempun terbesar saat ini yang didalamnya terdapat kurang lebih 300 kios dan lapak sebagai tempat berjualan. Serta mempekerjakan masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka pemerintah Desa Panempun pada tanggal 13 November 2017 resmi mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan nama BUMDesa DELTA MULIA. Dengan berdirinya BUMDesa di desa Panempun pemerintah desa sangat diharapkan dapat mengoptimalkan serta memanfaatkan segala potensi, asset, SDM, SDA yang ada untuk membangun ekonomi masyarakat desa Panempun, karena program ini akan terus berjalan dengan adanya dukungan dan rasa peduli sesama warga untuk memajukan desa.

Disini peneliti ingin mengetahui pembangunan ekonomi desa dengan adanya BUMDesa Delta Mulia didalamnya sebagai salah satu alat yang dapat mengoptimalkan asset dan juga kekayaan yang dimiliki oleh desa Panempun bisa menjadi desa mandiri. Berdasarkan latar belakang masalah yang di buat maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul. **“Pembangunan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Dalam Mensejahterakan Masyarakat Panempun kecamatan Pamekasan”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam pembangunan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa dalam mensejahterakan masyarakat Panempan Kecamatan Pamekasan?
2. Bagaimana tata kelola badan usaha milik desa Panempan Kecamatan Pamekasan?
3. Bagaimana kontribusi badan usaha milik desa terhadap pembangunan potensi ekonomi desa dalam mensejahterakan masyarakat Panempan Kecamatan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengamati dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pembangunan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa dalam mensejahterakan masyarakat Panempan Kecamatan Pamekasan.
2. Untuk mengetahui, mengamatin dan menganalisis tata kelola badan usaha milik desa Panempan Kecamatan Pamekasan.
3. Untuk mengetahui, mengamatin dan menganalisis kontribusi badan usaha milik terhadap pembangunan potensi ekonomi desa dalam mensejahterakan masyarakat Panempan Kecamatan Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan tentang pembangunan potensi ekonomi desa melalui BUMDesa dalam mensejahterakan masyarakat desa terhadap para sarjana dan calon sarjana program studi Ekonomi Syariah.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah pada IAIN Madura, serta dapat menambah pengetahuan yang luas, wawasan serta pengalaman dan pemahaman yang berkaitan dengan pembangunan potensi ekonomi desa melalui BUMDesa dalam mensejahterakan masyarakat desa.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana sebagai sumber informasi, wawasan, dan referensi di perpustakaan baik bagi mahasiswa maupun mahasiswi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam dalam melakukan penelitian selanjutnya.

3. Bagi Masyarakat Panempan

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan sangat memberikan informasi dalam bermuamalah khususnya yang berkaitan tentang pembangunan potensi ekonomi desa melalui BUMDesa dalam mensejahterakan masyarakat desa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah diperlukan guna menghindari perbedaan pemahaman makna tentang istilah dalam penelitian ini, maka definisi istilah-istilah dalam penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

1. Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, sosial ekonomi, demografi politik dan lain sebagainya.¹⁴
2. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang belum terwujud.¹⁵
3. Ekonomi desa adalah perekonomian yang didasarkan pada produksi pedesaan, umumnya bersifat tradisional.¹⁶
4. Badan usaha milik desa (BUMDesa) adalah usaha desa yang dikelola pemerintah desa dan berbadan hukum, pemerintah mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.¹⁷
5. Kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahir dan batin.¹⁸

¹⁴ <http://www.gramedia.com/literasi/teori-pembangunan/> (Diakses 30 Agustus 2023, Jam 18.44)

¹⁵ Tim Bahasa Pustaka Dua, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Pustaka Dua Surabaya), hlm. 394.

¹⁶ Ekonomi desa berbasis islam hal 29

¹⁷ David Prasetyo, Peran BUMDes dalam membangun desa, hlm 11

¹⁸ Fadlan, konsep kesejahteraan dalam ekonomi islam, hal 03